



PUTUSAN
Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edon Sitinjak;
2. Tempat lahir : Samosir;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selambo Raya Dusun II A Desa Amplas
Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Bangunan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riswan Aritonang als Iwan;
2. Tempat lahir : Balige;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/13 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selambo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei
Tuan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/529/IX/Res.1.8./2023/Reskrim tanggal 8 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**1. Edon Sitinjak, 2. Riswan Aritonang als Iwan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** dalam surat **Dakwaan Tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**1. Edon Sitinjak**" dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**2. Riswan Aritonang**" dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 4 (empat) buah gembok yang sudah rusak;Dikembalikan kepada saksi Ester Lita Sitanggang;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **EDON SITINJAK** dan Terdakwa 2. **RISWAN ARITONANG** als. **IWAN** bersama dengan TOMI, ARIF, HERI SIREGAR, TAMBA SINAMBELA dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Selambo Raya Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan para Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa Riswan Aritonang als.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN, TOMI, ARIF, HERI SIREGAR, TAMBA SINAMBELA dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) sepakat untuk mengambil biji kopi dari dalam gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang yang berada di Jalan Selambo Raya Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 para Terdakwa bersama dengan TOMI, ARIF, HERI SIREGAR, TAMBA SINAMBELA dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) yang sudah berkumpul di Jalan Jermal menuju ke lokasi gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Grandmax yang dirental oleh HERI SIREGAR dimana Terdakwa Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa Riswan Aritonang, TOMI, ARIF, HERI SIREGAR, TAMBA SINAMBELA dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) sudah membawa alat berupa kunci L, sekitar pukul 02.00 wib sesampainya digudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang kemudian Terdakwa Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa Riswan Aritonang als. Iwan, TOMI, ARIF, HERI SIREGAR, TAMBA SINAMBELA dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) memantau lokasi sekitar dan setelah terlihat aman kemudian Terdakwa Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa Riswan Aritonang als. Iwan, TOMI, ARIF, HERI SIREGAR, TAMBA SINAMBELA dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) turun dari mobil pick up tersebut kemudian satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) tersebut langsung merusak gembok gudang dengan menggunakan kunci L kemudian setelah gembok terbuka lalu Terdakwa Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa Riswan Aritonang als. Iwan, TOMI, ARIF, HERI SIREGAR, TAMBA SINAMBELA dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) masuk kedalam gudang kemudian Terdakwa Riswan Aritonang mengambil 4 (empat) karung berisi biji kopi Robusta Parsoburan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menaikkan ke atas bak belakang mobil pick up sedangkan Terdakwa Edon Sitinjak bersama dengan TOMI, ARIF, HERI SIREGAR, TAMBA SINAMBELA dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal (masing-masing DPO) masing-masing mengambil biji kopi yang berada dikarung tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menaikkannya ke bak belakang mobil pick up dan setelah berhasil mengambil 14 (empat belas) karung biji kopi lalu para Terdakwa bersama dengan TOMI, ARIF, HERI SIREGAR, TAMBA SINAMBELA dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) langsung bergerak ke Jalan Diski Km.12 dan sekitar pukul 10.00

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib Terdakwa Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa Riswan Aritonang als. Iwan, TOMI, ARIF, HERI SIREGAR, TAMBA SINAMBELA dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) bertemu dengan satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang mau membeli biji kopi tersebut lalu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut membuka pintu gudangnya kemudian Terdakwa Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa Riswan Aritonang als IWAN, TOMI, ARIF, HERI SIREGAR, TAMBA SINAMBELA dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) pun menimbang 14 (empat) belas karung yang berisi biji kopi tersebut dengan berat seluruhnya 900 (sembilan ratus) kilogram lalu laki-laki tersebut membeli dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana dari hasil penjualan biji kopi tersebut masing-masing para Terdakwa bersama dengan ARIF, IWAN, TOMI TAMBA (masing-masing DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan HERI SIREGAR dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal (masing-masing DPO) tersebut mendapat bagian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya makan dan rental mobil.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib saat saksi Parlin Nainggolan sedang duduk di Jalan Kramenda dimana saat itu saksi Parlin Nainggolan melihat mobil pick up Grandmax yang dikemudikan HERI SIREGAR (DPO) melintas dari arah Selambo menuju arah Jermal dimana dibak belakang ada para Terdakwa dan beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian sekitar pukul 10.00 wib saksi Parlin Nainggolan bertemu dengan HERI SIREGAR (DPO) dimana saat itu HERI SIREGAR (DPO) mengatakan AKU CUMA DAPAT BAGIAN DUA JUTA PADAHAL AKU YANG SEWA, ITU HARGA KOPINYA DIJUAL EMPAT PULUH RIBU RUPIAH PER KILOGRAM UANG TOTALNYA Rp.35.000.000,-" namun saat itu saksi Parlin Nainggolan diam saja namun keesokan harinya saksi Parlin Nainggolan dihubungi oleh Kadus dimana Kadus mengatakan bahwa gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang dibongkar sehingga saksi Parlin Nainggolan pun menceritakan bahwa para Terdakwa dan teman-temannya ada membawa biji kopi milik saksi Mangapul Sitanggang sehingga atas perbuatan tersebut saksi Mangapul Sitanggang merasa keberatan dan melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 20.50 wib para Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman saat berada di Jalan Selambo Raya Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan para *Terdakwa* mengakibatkan saksi Mangapul Sitanggang mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan paraTerdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para *Terdakwa* menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mangapul Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para *Terdakwa* yang mengambil barang milik saksi;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 14 (empat belas) goni yang berisi biji kopi Robusta Parsoburan dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Selambo Simpang, Jalan Budi Keadilan, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa letak biji kopi Robusta Parsoburan yang hilang tersebut sebelum diambil berada didalam gudang saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB adik saksi yang bernama Esterlita memberitahukan kepada saksi bahwa gudang milik saksi telah dibongkar, kemudian saksi berangkat ke gudang saksi, sesampainya di gudang saksi melihat gudang saksi telah dibongkar, lalu saksi melihat rekaman CCTV dan terlihat ada sekitar 5 (lima) orang pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dengan mengendarai mobil pick up. Saksi mengenali salah satu dari 5 (lima) orang tersebut yaitu *Terdakwa* I. Edon Sitinjak dan Tamba Sinambela, pada saat itu saksi juga melihat Para *Terdakwa* melakukan perbuatan tersebut dengan merusak gembok pagar gudang saksi. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi bertemu dengan Parlin Nainggolan, lalu Parlin mengatakan kepada saksi bahwa gudang saksi ada yang membongkar dan Parlin ada bertemu dengan Heri Siregar, lalu Heri Siregar mengatakan kepada Parlin bahwa Heri Siregar mendapatkan bagian sejumlah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan kopi yang diambil dari gudang saksi;

- Bahwa peran Heri Siregar dalam kejadian tersebut sebagai supir mobil yang membawa biji kopi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa rekaman CCTV tersebut adalah dimana Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa terekam melakukan perbuatan tersebut, 4 (empat) buah gembok yang sudah rusak adalah gembok yang dirusak pada saat mengambil biji kopi, sedangkan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tersebut adalah barang yang dipakai Para Terdakwa;
- Bahwa 14 (empat belas) goni yang berisi kopi Robusta Parsoburan dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram belum kembali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV yang ada di gudang saksi yang terlihat bahwa ada sekitar 5 (lima) orang pelaku, dan yang saksi kenal hanya Terdakwa I Edon Sitinjak dan Tamba Sinambela;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 14 (empat belas) goni yang berisi kopi Robusta Parsoburan dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ester Lita Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik Mangapul Sitanggang;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 14 (empat belas) goni yang berisi kopi Robusta Parsoburan dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Selambo Simpang, Jalan Budi Keadilan, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa letak biji kopi Robusta Parsoburan yang hilang tersebut sebelum diambil berada di dalam gudang milik Mangapul Sitanggang;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saksi datang ke gudang untuk mematikan lampu gudang tersebut, lalu saksi melihat gerbang gudang tersebut sudah terbuka dan saksi melihat gembok sudah terjatuh, kemudian saksi menghubungi Mangapul Sitanggang dan mengatakan bahwa gudang tersebut telah dibongkar, lalu tidak berapa lama Mangapul Sitanggang datang ke gudang tersebut dan melihat bahwa gudang tersebut telah dibongkar Para Terdakwa, lalu Maruli Sitanggang memeriksa gudang tersebut dan mengetahui sekitar 14 (empat belas) goni yang berisikan biji kopi telah diambil oleh pelaku, lalu kami melihat rekaman CCTV, dimana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat sekira pukul 02.00 WIB ada sekitar 4 (empat) orang pelaku masuk ke dalam gudang, lalu mengambil biji kopi milik Mangapul Sitanggang, dimana salah satu dari pelaku yang saksi kenal adalah Terdakwa I Edon Sitingjak terlihat memegang senter dan yang menutup kamera CCTV yang berada di depan gudang dengan menggunakan plastik;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa rekaman CCTV tersebut adalah dimana Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa terekam melakukan perbuatan tersebut, 4 (empat) buah gembok yang sudah rusak adalah gembok yang dirusak pada saat mengambil biji kopi, sedangkan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tersebut adalah barang yang dipakai Para Terdakwa;
- Bahwa 14 (empat belas) goni yang berisi kopi Robusta Parsoburan belum kembali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV yang ada di gudang saksi yang terlihat bahwa ada sekitar 5 (lima) orang pelaku;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 14 (empat belas) goni yang berisi kopi Robusta Parsoburan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Edon Sitingjak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang berupa 13 (empat belas) goni berisikan biji kopi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam gudang yang berada di Jalan Selambo Simpang, Jalan Budi Keadilan, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekira pukul 20.50 WIB di Jalan Selambo Raya, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa awalnya perbuatan tersebut sudah Terdakwa bersama teman Terdakwa rencanakan, Terdakwa bersama teman Terdakwa berkumpul di Jalan Jermal, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil pick up yang sudah di rental oleh Heri Siregar, kemudian kami berangkat ke lokasi kejadian, setelah sampai di lokasi kejadian kami turun dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal langsung merusak gembok gudang tersebut, setelah pintu gudang tersebut terbuka, kemudian Terdakwa, Tomi, Tamba, Iwan dan Arif mengangkat goni yang berisikan kopi dari dalam gudang keluar gudang, setelah selesai kami mengangkat goni yang berisikan kopi tersebut, lalu goni yang sudah dikeluarkan kami angkat lagi ke dalam mobil pick up, kemudian kami naik ke dalam mobil pick up, Terdakwa duduk dibelakang mobil pick up, yang membawa mobil pick up tersebut yaitu Heri Siregar, setelah sampai di Jermal Terdakwa yang membawa mobil pick up tersebut, lalu kami menjualkan goni yang berisikan kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa rekaman CCTV tersebut adalah dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa terekam melakukan perbuatan tersebut, 4 (empat) buah gembok yang sudah rusak adalah gembok yang dirusak pada saat mengambil biji kopi, sedangkan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tersebut adalah barang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang mengambil biji kopi tersebut diantaranya adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa II Riswan Aritonang, Heri Siregar, Arif, Tomi, Tamba Sinambela dan satu orang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan teman Terdakwa gunakan untuk mengambil biji kopi tersebut adalah alat kunci L dan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Grand Max warna hitam;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa menjual goni yang berisikan kopi tersebut di dalam gudang yang berada di Jalan Binjai, Km 12;
- Bahwa hasil yang Terdakwa dan teman Terdakwa peroleh dari penjualan biji kopi tersebut adalah sejumlah Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta ribu rupiah);
- Bahwa bagian yang Terdakwa, Arif, Terdakwa II Riswan Aritonang, Tomi dan Tamba dapatkan dari hasil menjual biji kopi tersebut adalah sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta ribu rupiah), dan Heri Siregar mendapatkan hasil sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya kami pergunakan untuk biaya makan dan rental mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 14 (empat belas) goni yang berisi kopi Robusta Parsoburan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa II. Riswan Aritonang als Iwan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa barang yang telah hilang berupa 14 (empat belas) goni berisikan biji kopi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam gudang yang berada di Jalan Selambo Simpang, Jalan Budi Keadilan, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekira pukul 20.50 WIB di Jalan Selambo Raya, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Tamba Sinambela dan Terdakwa I Edon Sitinjak mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 di gudang kopi yang berada di Jalan Selambo Raya, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Edon Sitinjak, Tomi, Arif dan Tamba Sinambela berkumpul dan bergerak ke lokasi gudang tersebut dengan mengendarai mobil pick up yang dikendarai

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Heri Siregar, sekira pukul 02.00 WIB saat sampai di lokasi gudang milik Mangapul Sitanggang, lalu kami turun dari mobil pick up tersebut dan teman yang Terdakwa tidak ketahui namanya langsung merusak gembok gudang tersebut, setelah gembok gudang terbuka kami masuk ke gudang tersebut, kemudian Terdakwa mengangkat sekitar 4 (empat) goni yang berisikan biji kopi dan teman Terdakwa yang lainnya juga ikut mengangkat, lalu biji kopi yang kami angkat kami letakkan di belakang bak mobil pick up tersebut. Setelah selesai kami mengambil sekitar 14 (empat belas) goni yang berisikan biji kopi tersebut kami pergi meninggalkan gudang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa rekaman CCTV tersebut adalah dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa terekam melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang mengambil biji kopi tersebut diantaranya adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa I Edon Sitinjak, Heri Siregar, Arif, Tomi, Tamba Sinambela dan satu orang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa alat yang Terdakwa dan teman Terdakwa gunakan untuk mengambil biji kopi tersebut adalah alat kunci L untuk merusak gembok pagar besi gudang kopi tersebut dan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Grand Max warna hitam No Pol tidak mengetahui;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa menjual biji kopi tersebut di dalam gudang yang berada di Jalan Diski, Km 12;

- Bahwa Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan biji kopi tersebut untuk bermain judi, membeli narkoba jenis shabu dan membeli pakaian;

- Bahwa hasil yang Terdakwa dan teman Terdakwa peroleh dari penjualan biji kopi tersebut adalah sejumlah Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 14 (empat belas) goni yang berisi kopi Robusta Parsoburan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 4 (empat) buah gembok yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam gudang yang berada di Jalan Selambo Simpang, Jalan Budi Keadilan, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Para Terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) goni yang berisi kopi Robusta Parsoburan dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I. Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa II. Riswan Aritonang als. Iwan, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) sepakat untuk mengambil biji kopi dari dalam gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang yang berada di Jalan Selambo Raya Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (DPO) yang sudah berkumpul di Jalan Jermal menuju ke lokasi gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Grandmax yang dirental oleh Heri Siregar dimana Terdakwa Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa Riswan Aritonang, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) sudah membawa alat berupa kunci L, sekitar pukul 02.00 wib sesampainya digudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang kemudian Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) memantau lokasi sekitar dan setelah terlihat aman kemudian Para Terdakwa, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) turun dari mobil pick up tersebut kemudian satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) tersebut langsung merusak gembok gudang dengan menggunakan kunci L kemudian setelah gembok terbuka lalu Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) masuk kedalam gudang kemudian Terdakwa II. Riswan Aritonang Als Iwan mengambil 4 (empat) karung berisi biji kopi Robusta Parsoburan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menaikkan ke atas bak belakang mobil pick up sedangkan Terdakwa I. Edon Sitinjak bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal (DPO) masing-masing mengambil biji kopi yang berada dikarung tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menaikannya ke bak belakang mobil pick up;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 14 (empat belas) karung biji kopi lalu Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) langsung bergerak ke Jalan Diski Km.12 dan sekitar pukul 10.00 wib Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) bertemu dengan satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang mau membeli biji kopi tersebut lalu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut membuka pintu gudangnya kemudian Para Terdakwa, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) pun menimbang 14 (empat) belas karung yang berisi biji kopi tersebut dengan berat seluruhnya 900 (sembilan ratus) kilogram lalu laki-laki tersebut membeli dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan biji kopi tersebut masing-masing Para Terdakwa bersama dengan Arif, Iwan, Tomi Tamba (DPO) mendapat bagian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Heri Siregar dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) tersebut mendapat bagian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya makan dan rental mobil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib saat saksi Parlin Nainggolan sedang duduk di Jalan Kramenda dimana saat itu saksi Parlin Nainggolan melihat mobil pick up Grandmax yang dikemudikan Heri Siregar (DPO) melintas dari arah Selambo menuju arah Jermal dimana dibak belakang ada Para Terdakwa dan beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian sekitar pukul 10.00 wib saksi Parlin Nainggolan bertemu dengan Heri Siregar (DPO) dimana saat itu Heri Siregar (DPO) mengatakan "Aku Cuma Dapat Bagian Dua Juta Padahal Aku Yang Sewa, Itu Harga Kopinya Dijual Empat Puluh Ribu Rupiah Per Kilogram Uang Totalnya Rp.35.000.000,-" namun saat itu saksi Parlin Nainggolan diam saja namun keesokan harinya saksi Parlin Nainggolan dihubungi oleh Kadus dimana Kadus mengatakan bahwa gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggan dibongkar sehingga saksi Parlin Nainggolan pun menceritakan bahwa para Terdakwa dan teman-temannya ada membawa biji kopi milik saksi Mangapul Sitanggan sehingga atas perbuatan tersebut saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangapul Sitanggang merasa keberatan dan melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 20.50 wib Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman saat berada di Jalan Selambo Raya Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Mangapul Sitanggang mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Edon Sitinjak dan Terdakwa II. Riswan Aritonang als Iwan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam gudang yang berada di Jalan Selambo Simpang, Jalan Budi Keadilan, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Para Terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) goni yang berisi kopi Robusta Parsoburan dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I. Edon Sitingjak bersama dengan Terdakwa II. Riswan Aritonang als. Iwan, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) sepakat untuk mengambil biji kopi dari dalam gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang yang berada di Jalan Selambo Raya Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinambela dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (DPO) yang sudah berkumpul di Jalan Jermal menuju ke lokasi gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Grandmax yang dirental oleh Heri Siregar dimana Terdakwa Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa Riswan Aritonang, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) sudah membawa alat berupa kunci L, sekitar pukul 02.00 wib sesampainya digudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang kemudian Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) memantau lokasi sekitar dan setelah terlihat aman kemudian Para Terdakwa, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) turun dari mobil pick up tersebut kemudian satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) tersebut langsung merusak gembok gudang dengan menggunakan kunci L kemudian setelah gembok terbuka lalu Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) masuk kedalam gudang kemudian Terdakwa II. Riswan Aritonang Als Iwan mengambil 4 (empat) karung berisi biji kopi Robusta Parsoburan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menaikkan ke atas bak belakang mobil pick up sedangkan Terdakwa I. Edon Sitinjak bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) masing-masing mengambil biji kopi yang berada dikarung tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menaikkannya ke bak belakang mobil pick up;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 14 (empat belas) karung biji kopi lalu Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) langsung bergerak ke Jalan Diski Km.12 dan sekitar pukul 10.00 wib Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) bertemu dengan satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang mau membeli biji kopi tersebut lalu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut membuka pintu gudangnya kemudian Para Terdakwa, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) pun menimbang 14 (empat) belas karung yang berisi biji kopi tersebut dengan berat seluruhnya 900 (sembilan ratus) kilogram lalu laki-laki tersebut membeli dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan biji kopi tersebut masing-masing Para Terdakwa bersama dengan Arif, Iwan, Tomi Tamba (DPO) mendapat bagian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Heri Siregar dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) tersebut mendapat bagian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya makan dan rental mobil;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib saat saksi Parlin Nainggolan sedang duduk di Jalan Kramenda dimana saat itu saksi Parlin Nainggolan melihat mobil pick up Grandmax yang dikemudikan Heri Siregar (DPO) melintas dari arah Selambo menuju arah Jermal dimana dibak belakang ada Para Terdakwa dan beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian sekitar pukul 10.00 wib saksi Parlin Nainggolan bertemu dengan Heri Siregar (DPO) dimana saat itu Heri Siregar (DPO) mengatakan "Aku Cuma Dapat Bagian Dua Juta Padahal Aku Yang Sewa, Itu Harga Kopinya Dijual Empat Puluh Ribu Rupiah Per Kilogram Uang Totalnya Rp.35.000.000,-" namun saat itu saksi Parlin Nainggolan diam saja namun keesokan harinya saksi Parlin Nainggolan dihubungi oleh Kadus dimana Kadus mengatakan bahwa gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang dibongkar sehingga saksi Parlin Nainggolan pun menceritakan bahwa para Terdakwa dan teman-temannya ada membawa biji kopi milik saksi Mangapul Sitanggang sehingga atas perbuatan tersebut saksi Mangapul Sitanggang merasa keberatan dan melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 20.50 wib Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman saat berada di Jalan Selambo Raya Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Mangapul Sitanggang mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Para Terdakwa tanpa Izin / sepengetahuan dari saksi korban Mangapul Sitanggang mengambil dan menjual 14 (empat belas) goni yang berisi kopi Robusta Parsoburan dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram milik saksi korban Mangapul Sitanggang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam gudang yang berada di Jalan Selambo Simpang, Jalan Budi Keadilan, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Para Terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) goni yang berisi kopi Robusta Parsoburan dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I. Edon Sitingjak bersama dengan Terdakwa II. Riswan Aritonang als. Iwan, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) sepakat untuk mengambil biji kopi dari dalam gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang yang berada di Jalan Selambo Raya Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (DPO) yang sudah berkumpul di Jalan Jermal menuju ke lokasi gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Grandmax yang dirental oleh Heri Siregar dimana Terdakwa Edon Sitingjak bersama dengan Terdakwa Riswan Aritonang, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) sudah membawa alat berupa kunci L, sekitar pukul 02.00 wib sesampainya

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang kemudian Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) memantau lokasi sekitar dan setelah terlihat aman kemudian Para Terdakwa, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) turun dari mobil pick up tersebut kemudian satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) tersebut langsung merusak gembok gudang dengan menggunakan kunci L kemudian setelah gembok terbuka lalu Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) masuk kedalam gudang kemudian Terdakwa II. Riswan Aritonang Als Iwan mengambil 4 (empat) karung berisi biji kopi Robusta Parsoburan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menaikkan ke atas bak belakang mobil pick up sedangkan Terdakwa I. Edon Sitinjak bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) masing-masing mengambil biji kopi yang berada dikarung tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menaikkannya ke bak belakang mobil pick up;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 14 (empat belas) karung biji kopi lalu Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) langsung bergerak ke Jalan Diski Km.12 dan sekitar pukul 10.00 wib Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) bertemu dengan satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang mau membeli biji kopi tersebut lalu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut membuka pintu gudangnya kemudian Para Terdakwa, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) pun menimbang 14 (empat) belas karung yang berisi biji kopi tersebut dengan berat seluruhnya 900 (sembilan ratus) kilogram lalu laki-laki tersebut membeli dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan biji kopi tersebut masing-masing Para Terdakwa bersama dengan Arif, Iwan, Tomi Tamba (DPO) mendapat bagian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Heri Siregar dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) tersebut mendapat bagian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya makan dan rental mobil;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib saat saksi Parlin Nainggolan sedang duduk di Jalan Kramenda

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu saksi Parlin Nainggolan melihat mobil pick up Grandmax yang dikemudikan Heri Siregar (DPO) melintas dari arah Selambo menuju arah Jermal dimana dibak belakang ada Para Terdakwa dan beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian sekitar pukul 10.00 wib saksi Parlin Nainggolan bertemu dengan Heri Siregar (DPO) dimana saat itu Heri Siregar (DPO) mengatakan "Aku Cuma Dapat Bagian Dua Juta Padahal Aku Yang Sewa, Itu Harga Kopinya Dijual Empat Puluh Ribu Rupiah Per Kilogram Uang Totalnya Rp.35.000.000,-" namun saat itu saksi Parlin Nainggolan diam saja namun keesokan harinya saksi Parlin Nainggolan dihubungi oleh Kadus dimana Kadus mengatakan bahwa gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang dibongkar sehingga saksi Parlin Nainggolan pun menceritakan bahwa para Terdakwa dan teman-temannya ada membawa biji kopi milik saksi Mangapul Sitanggang sehingga atas perbuatan tersebut saksi Mangapul Sitanggang merasa keberatan dan melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 20.50 wib Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman saat berada di Jalan Selambo Raya Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Mangapul Sitanggang mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pukul 02.00 WIB di Gudang kopi milik saksi korban Mangapul Sitanggang tepatnya di di Jalan Selambo Simpang, Jalan Budi Keadilan, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, adalah waktu dimana Matahari sedang terbenam sehingga masih gelap sehingga disebut pada malam hari. Dimana Gudang tersebut adalah tempat tertutup dan tanpa ada penghuni / kosong, sehingga perbuatan Para Terdakwa tidak diketahui oleh saksi korban Mangapul Sitanggang sebagai pemilik biji kopi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psichis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam gudang yang berada di Jalan Selambo Simpang, Jalan Budi Keadilan, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Para Terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) goni yang berisi kopi Robusta Parsoburan dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I. Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa II. Riswan Aritonang als. Iwan, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) sepakat untuk mengambil biji kopi dari dalam gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang yang berada di Jalan Selambo Raya Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (DPO) yang sudah berkumpul di Jalan Jermal menuju ke lokasi gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Grandmax yang dirental oleh Heri Siregar dimana Terdakwa Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa Riswan Aritonang, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) sudah membawa alat berupa kunci L, sekitar pukul 02.00 wib sesampainya digudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang kemudian Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) memantau lokasi sekitar dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terlihat aman kemudian Para Terdakwa, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) turun dari mobil pick up tersebut kemudian satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) tersebut langsung merusak gembok gudang dengan menggunakan kunci L kemudian setelah gembok terbuka lalu Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) masuk kedalam gudang kemudian Terdakwa II. Riswan Aritionang Als Iwan mengambil 4 (empat) karung berisi biji kopi Robusta Parsoburan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menaikkan ke atas bak belakang mobil pick up sedangkan Terdakwa I. Edon Sitinjak bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) masing-masing mengambil biji kopi yang berada dikarung tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menaikkannya ke bak belakang mobil pick up;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 14 (empat belas) karung biji kopi lalu Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) langsung bergerak ke Jalan Diski Km.12 dan sekitar pukul 10.00 wib Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) bertemu dengan satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang mau membeli biji kopi tersebut lalu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut membuka pintu gudangnya kemudian Para Terdakwa, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) pun menimbang 14 (empat) belas karung yang berisi biji kopi tersebut dengan berat seluruhnya 900 (sembilan ratus) kilogram lalu laki-laki tersebut membeli dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan biji kopi tersebut masing-masing Para Terdakwa bersama dengan Arif, Iwan, Tomi Tamba (DPO) mendapat bagian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Heri Siregar dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) tersebut mendapat bagian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya makan dan rental mobil;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib saat saksi Parlin Nainggolan sedang duduk di Jalan Kramenda dimana saat itu saksi Parlin Nainggolan melihat mobil pick up Grandmax yang dikemudikan Heri Siregar (DPO) melintas dari arah Selambo menuju arah Jermal dimana dibak belakang ada Para Terdakwa dan beberapa orang laki-laki

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak saksi kenal kemudian sekitar pukul 10.00 wib saksi Parlin Nainggolan bertemu dengan Heri Siregar (DPO) dimana saat itu Heri Siregar (DPO) mengatakan “Aku Cuma Dapat Bagian Dua Juta Padahal Aku Yang Sewa, Itu Harga Kopinya Dijual Empat Puluh Ribu Rupiah Per Kilogram Uang Totalnya Rp.35.000.000,-“ namun saat itu saksi Parlin Nainggolan diam saja namun keesokan harinya saksi Parlin Nainggolan dihubungi oleh Kadus dimana Kadus mengatakan bahwa gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang dibongkar sehingga saksi Parlin Nainggolan pun menceritakan bahwa para Terdakwa dan teman-temannya ada membawa biji kopi milik saksi Mangapul Sitanggang sehingga atas perbuatan tersebut saksi Mangapul Sitanggang merasa keberatan dan melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum’at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 20.50 wib Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman saat berada di Jalan Selambo Raya Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Mangapul Sitanggang mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) mengambil 14 (empat belas) goni yang berisi kopi Robusta Parsoburan dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram milik saksi korban Mangapul Sitanggang dilakukan pada saat dan tempat yang sama yang diawali dengan kesepakatan /rencana bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagainya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar atau masuk ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam gudang yang berada di Jalan Selambo Simpang, Jalan Budi Keadilan, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Para Terdakwa telah mengambil 14 (empat belas) goni yang berisi kopi Robusta Parsoburan dengan berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I. Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa II. Riswan Aritonang als. Iwan, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) sepakat untuk mengambil biji kopi dari dalam gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang yang berada di Jalan Selambo Raya Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (DPO) yang sudah berkumpul di Jalan Jermal menuju ke lokasi gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Grandmax yang dirental oleh Heri Siregar dimana Terdakwa Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa Riswan Aritonang, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) sudah membawa alat berupa kunci L, sekitar pukul 02.00 wib sesampainya digudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang kemudian Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) memantau lokasi sekitar dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terlihat aman kemudian Para Terdakwa, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) turun dari mobil pick up tersebut kemudian satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) tersebut langsung merusak gembok gudang dengan menggunakan kunci L kemudian setelah gembok terbuka lalu Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) masuk kedalam gudang kemudian Terdakwa II. Riswan Aritionang Als Iwan mengambil 4 (empat) karung berisi biji kopi Robusta Parsoburan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menaikkan ke atas bak belakang mobil pick up sedangkan Terdakwa I. Edon Sitinjak bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) masing-masing mengambil biji kopi yang berada dikarung tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menaikkannya ke bak belakang mobil pick up;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 14 (empat belas) karung biji kopi lalu Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) langsung bergerak ke Jalan Diski Km.12 dan sekitar pukul 10.00 wib Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) bertemu dengan satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang mau membeli biji kopi tersebut lalu laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut membuka pintu gudangnya kemudian Para Terdakwa, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (masing-masing DPO) pun menimbang 14 (empat) belas karung yang berisi biji kopi tersebut dengan berat seluruhnya 900 (sembilan ratus) kilogram lalu laki-laki tersebut membeli dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan biji kopi tersebut masing-masing Para Terdakwa bersama dengan Arif, Iwan, Tomi Tamba (DPO) mendapat bagian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Heri Siregar dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) tersebut mendapat bagian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya makan dan rental mobil;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wib saat saksi Parlin Nainggolan sedang duduk di Jalan Kramenda dimana saat itu saksi Parlin Nainggolan melihat mobil pick up Grandmax yang dikemudikan Heri Siregar (DPO) melintas dari arah Selambo menuju arah Jermal dimana dibak belakang ada Para Terdakwa dan beberapa orang laki-laki

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak saksi kenal kemudian sekitar pukul 10.00 wib saksi Parlin Nainggolan bertemu dengan Heri Siregar (DPO) dimana saat itu Heri Siregar (DPO) mengatakan "Aku Cuma Dapat Bagian Dua Juta Padahal Aku Yang Sewa, Itu Harga Kopinya Dijual Empat Puluh Ribu Rupiah Per Kilogram Uang Totalnya Rp.35.000.000,-" namun saat itu saksi Parlin Nainggolan diam saja namun keesokan harinya saksi Parlin Nainggolan dihubungi oleh Kadus dimana Kadus mengatakan bahwa gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang dibongkar sehingga saksi Parlin Nainggolan pun menceritakan bahwa para Terdakwa dan teman-temannya ada membawa biji kopi milik saksi Mangapul Sitanggang sehingga atas perbuatan tersebut saksi Mangapul Sitanggang merasa keberatan dan melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 20.50 wib Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman saat berada di Jalan Selambo Raya Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Mangapul Sitanggang mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang para Terdakwa tidak kenal (DPO) yang sudah berkumpul di Jalan Jermal menuju ke lokasi gudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Grandmax yang dirental oleh Heri Siregar dimana Terdakwa Edon Sitinjak bersama dengan Terdakwa Riswan Aritonang, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) sudah membawa alat berupa kunci L, sekitar pukul 02.00 wib sesampainya digudang kopi milik saksi Mangapul Sitanggang kemudian Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) memantau lokasi sekitar dan setelah terlihat aman kemudian Para Terdakwa, Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) turun dari mobil pick up tersebut kemudian satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) tersebut langsung merusak gembok gudang dengan menggunakan kunci L kemudian setelah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok terbuka lalu Para Terdakwa bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal (DPO) masuk kedalam gudang kemudian Terdakwa II. Riswan Aritonang Als Iwan mengambil 4 (empat) karung berisi biji kopi Robusta Parsoburan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menaikkan ke atas bak belakang mobil pick up sedangkan Terdakwa I. Edon Sitinjak bersama dengan Tomi, Arif, Heri Siregar, Tamba Sinambela dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) masing-masing mengambil biji kopi yang berada dikarung tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menaikannya ke bak belakang mobil pick up, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, 4 (empat) buah gembok yang sudah rusak, dikembalikan kepada saksi Ester Lita Sitanggang, sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang warna hitam, oleh karena dibeli dari hasil kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Mangapul Sitanggang;
- Terdakwa I. Edon Sitinjak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa II. Riswan Aritonang als Iwan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edon Sitinjak dan Terdakwa II. Riswan Aritonang als Iwan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Edon Sitinjak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Riswan Aritonang als Iwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 4 (empat) buah gembok yang sudah rusak;

Dikembalikan kepada saksi Ester Lita Sitanggang;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.